



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGESAHAN *AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL  
MARITIME ORGANIZATION, 2021* (AMENDEMEN TERHADAP KONVENSI  
ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL, 2021)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia perlu menjaga keselamatan, keamanan dan kelestarian lingkungan maritim, khususnya dengan berperan aktif dalam Organisasi Maritim Internasional;
- b. bahwa Sidang Majelis Organisasi Maritim Internasional ke-32 telah mengadopsi Resolusi A.1152(32) mengenai *Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021* (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021) pada tanggal 8 Desember 2021 di London, Inggris;
- c. bahwa untuk melaksanakan Resolusi A.1152(32) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021* (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021* (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021);

Mengingat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, 2021* (AMENDEMEN TERHADAP KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL, 2021).**

**Pasal 1**

- (1) Mengesahkan *Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021* (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021) yang telah diadopsi pada Sidang Majelis Organisasi Maritim Internasional ke-32 pada tanggal 8 Desember 2021 di London, Inggris.
- (2) Salinan naskah asli *Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021* (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021) dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021* (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021) dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah asli *Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021* (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021) dalam bahasa Inggris.

**Pasal 2**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2024  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2024  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Pratiko Silvana Djaman